



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

DIREKTORAT AKADEMIK

Kampus Sidowayah : Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo, Telp. : 031-8945444, Fax. : 031-8949333
Website : www.da.umsida.ac.id email : akademik@umsida.ac.id



Nomor : 002/II.3.AU/12.00/B/EDR/2019
Hal : Keterlambatan Herregistrasi dan KRS Online Semester Ganjil TA 2019/2020 serta Status Non Aktif
Lampiran : 1 lembar

Kepada Yth.

- 1) Bpk/Ibu Dekan/Kaprodi
 - 2) Dosen Wali
 - 3) Seluruh Mahasiswa
- Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Assalamualaikum w.w.

Sehubungan dengan berakhirnya periode resmi Herregistrasi dan KRS Online Semester Ganjil TA 2019/2020, maka dengan ini kami informasikan bahwasanya pengurusan keterlambatan Herregistrasi dan KRS Online dilayani maksimal 4 (empat) minggu sejak periode resmi ditutup. Batas akhir pengurusan keterlambatan kami layani maksimal s/d hari **Sabtu, 28 September 2019** pada jam kerja (07.15 – 14.45 WIB).

Adapun prosedur pengurusan keterlambatan Herregistrasi dan KRS Online adalah sbb :

- 1) Mahasiswa melakukan pengurusan keterlambatan di Kantor Layanan Akademik Kampus 1 Sidowayah;
- 2) Mahasiswa melakukan cek tanggungan keuangan di Kantor Layanan Keuangan Kampus 1 Sidowayah dan selanjutnya melakukan pembayaran SPP dan denda keterlambatan di Bank;
- 3) Mahasiswa mengunduh formulir KRS bagi mahasiswa terlambat di website <https://akademik.umsida.ac.id/form-administrasi-akademik/> dan melengkapinya;
- 4) Direktorat Akademik melakukan input KRS Online dari Sistem Informasi Akademik setelah mahasiswa melunasi seluruh pembayaran ;
- 5) Setelah KRS terinput, mahasiswa mencetak hasil KRS dan menemui Dosen Wali untuk melakukan perwalian. Perwalian ini bersifat **wajib** karena Dosen Wali harus melakukan validasi KRS secara online. Apabila mahasiswa melewatkan perwalian, maka nama mahasiswa tidak akan muncul pada presensi kuliah cetak maupun online;
- 6) Setelah Dosen Wali melakukan validasi online, mahasiswa mengecek nama pada presensi di SIM Mahasiswa <https://sim.umsida.ac.id/> dan mengambil presensi kuliah cetak susulan.

Apabila sampai batas yang telah ditentukan mahasiswa belum melakukan proses Herregistrasi dan KRS Online, maka mahasiswa dinyatakan **Non Aktif** dan akan tetap dikenakan biaya SPP sesuai dengan ketentuan. Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Wassalamualaikum w.w.

Mengetahui
Wakil Rektor 1



Hana Catur Wahyuni, S.T., M.T.

Sidoarjo, 5 September 2019
Direktur Direktorat Akademik



Evi Rinata, S.ST, M.Keb

ALUR PENGURUSAN KETERLAMBATAN HERREGISTRASI & KRS ONLINE SEMESTER GANJIL TA 2019/2020

